

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia, sebagai negara hukum, memiliki sistem peradilan yang didukung oleh empat pilar penegak hukum. Sistem peradilan pidana berfungsi sebagai mekanisme dalam masyarakat untuk menangani kejahatan. Tujuannya adalah melindungi masyarakat dari potensi menjadi korban kejahatan, memastikan bahwa setiap tindakan kriminal ditangani secara adil sehingga rasa keadilan dapat terpenuhi, serta memberikan upaya rehabilitasi bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya di masa depan.<sup>1</sup>

Sistem peradilan pidana melibatkan sejumlah lembaga yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab khusus dalam proses penegakan hukum. Sistem ini terdiri dari empat elemen utama yang dikenal dalam ilmu kebijakan pidana, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan.<sup>2</sup>

Dalam sistem peradilan pidana, berbagai lembaga yang terlibat memiliki peran dan fungsi yang spesifik dalam penegakan hukum pidana. Terdapat empat komponen utama dalam sistem ini, yang dikenal dalam kajian kebijakan pidana, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Kepolisian memiliki peran yang tidak dapat disamakan dengan lembaga lainnya, dengan tanggung jawab yang lebih rinci terkait kepentingan, peran, dan tugasnya. Sebagai bagian dari proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berperan sebagai penyidik dan penyidik, serta melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil yang memiliki kewenangan khusus, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang (KUHAP).

Tujuan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 4, adalah untuk memastikan tertibnya hukum, menciptakan ketenteraman masyarakat, dan menjaga keamanan dalam negeri. Selain itu, tugas

---

<sup>1</sup> Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia. HAM dan SPP Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum*, (Erlangga: Jakarta, 1994), hal. 84

<sup>2</sup> Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy, Pendekatan Intergral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, (Pustaka Bangsa Press: Medan, 2008), hal.23

kepolisian juga mendukung fungsi pertahanan negara serta pencapaian tujuan nasional, dengan tetap menghormati hak asasi manusia.

Kekerasan dalam masyarakat bukanlah hal yang baru. Tindakan kekerasan sering terjadi bersamaan dengan tindak pidana lainnya, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), misalnya perampokan dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), perkosaan (Pasal 285 KUHP), dan lain-lain. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sementara jenis kekerasan atau alat yang digunakan bergantung pada masing-masing kasus yang muncul. Tindakan tersebut bisa menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak hingga orang dewasa, namun yang sering menjadi sorotan publik adalah kekerasan terhadap perempuan (terutama istri). Terlebih jika kekerasan tersebut terjadi dalam lingkup rumah tangga, dengan perempuan dan anak-anak sebagai korban.

Pada kenyataannya, sangat sulit untuk mengukur secara akurat sejauh mana kekerasan terhadap perempuan terjadi, karena hal ini melibatkan aspek pribadi dalam kehidupan perempuan yang cenderung enggan untuk dibicarakan. Kekerasan terhadap perempuan menjadi sebuah masalah yang harus dihadapi bersama.<sup>3</sup>

Kekerasan ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta merupakan bentuk perbuatan yang harus dihapuskan. Pada 22 September 2004, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dengan disahkannya undang-undang tersebut, kinerja Kepolisian dalam sistem peradilan pidana kembali mendapat sorotan. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kini menjadi fenomena sosial yang sering terjadi di berbagai lapisan masyarakat. Tidak dapat disangkal bahwa perempuan menjadi korban kekerasan terbanyak dalam kasus KDRT, yang sering terjadi antara suami dan istri. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, kekerasan terhadap perempuan didefinisikan sebagai “setiap tindakan kekerasan yang didasarkan pada gender (lawan jenis) yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan kerugian atau penderitaan fisik, seksual, atau psikologis terhadap perempuan, termasuk ancaman

---

<sup>3</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga (Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis)*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2010), hal. 1

untuk melakukan tindakan tersebut, pemaksaan, atau perampasan kebebasan, baik dalam kehidupan publik maupun pribadi.” Penanganan terhadap segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga sering dianggap sebagai masalah pribadi masing-masing keluarga. Artinya, negara dilarang untuk ikut campur dalam urusan domestik warganya. Meskipun korban mengalami penderitaan yang berat, hanya anggota keluarga yang bersangkutan yang berhak untuk memutuskan apakah masalah tersebut akan diselesaikan atau tidak (delik aduan). Namun, dalam praktiknya, kekerasan dalam rumah tangga sering kali menyebabkan penderitaan yang sangat serius, bahkan hingga merenggut nyawa korban. Nilai-nilai adat dan budaya memiliki peran besar dalam memicu tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam budaya Indonesia, sering kali ada anggapan bahwa istri harus tunduk pada suami, sama halnya dengan anak yang harus menghormati orang tua atau orang yang lebih tua. Ketika nilai-nilai ini dipegang teguh, tindakan kekerasan bisa menjadi pelampiasan, seperti memukul, mencubit, atau menjewer (terhadap anak).<sup>4</sup>

Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan korban kekerasan dalam rumah tangga enggan melaporkan penderitaan yang mereka alami. Salah satunya adalah hubungan keluarga atau perkawinan antara pelaku dan korban, yang menyulitkan korban untuk melaporkan kejadian tersebut. Salah satu alasan yang mendasari hal ini adalah rasa takut korban, mengingat pelaku biasanya tinggal satu rumah dengan mereka. Sehingga, ketika korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib, mereka khawatir akan bertemu kembali dengan pelaku setelahnya. Faktor lain yang juga memengaruhi adalah adanya pola pikir yang masih berkembang dalam masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga, meskipun berupa tindakan kriminal, dianggap sebagai masalah pribadi keluarga. Karena itu, melaporkan atau membicarakan kejadian tersebut dianggap sebagai membuka aib keluarga. Selain itu, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum Indonesia juga menjadi faktor penting, karena mereka merasa tidak ada jaminan bahwa mereka akan berhasil keluar dari pengaruh pelaku.<sup>5</sup> Sehingga, banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terpendam dan tidak terungkap di dalam lingkungan keluarga itu sendiri.

---

<sup>4</sup> Dikdik Arif Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, (Rajawali Pers: Jakarta, 2007), hal. 134.

<sup>5</sup> *Ibid.* hal.135

Dalam penanganan setiap kasus pidana, aparat penegak hukum (Polisi dan Jaksa) seringkali dihadapkan pada dilema untuk melindungi dua kepentingan yang saling bertentangan. Di satu sisi, mereka harus melindungi kepentingan korban dengan cara memperbaiki penderitaan yang dialami akibat kejahatan, baik secara mental, fisik, maupun material. Di sisi lain, mereka juga harus memperhatikan kepentingan tersangka, meskipun ia diduga bertanggung jawab, tetap memiliki hak asasi yang harus dihormati dan tidak boleh dilanggar. Hal ini menjadi lebih kompleks mengingat tersangka belum memiliki putusan hakim yang menyatakan ia bersalah, sehingga ia dianggap tidak bersalah berdasarkan prinsip praduga tak bersalah.<sup>6</sup>

Kinerja aparat penegak hukum dalam menangani perkara pidana, terutama kasus kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, harus memastikan bahwa perlindungan hukum yang diberikan sudah memadai. Perlindungan tersebut mencakup perlindungan baik secara materiil maupun immateriil bagi korban.<sup>7</sup> Korban kejahatan dianggap sebagai sumber informasi yang memberikan keterangan sebagai bagian dari bukti dalam proses penyidikan.<sup>8</sup> Hal ini hanya bersifat kemungkinan, sehingga kesempatan bagi korban untuk memperoleh kebebasan dalam memperjuangkan hak-haknya menjadi sangat terbatas. Dalam kajian hukum acara pidana, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk lebih mendalami hak-hak tersangka, namun tetap memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh korban.<sup>9</sup>

Sering kali ditemui sejumlah kasus yang menunjukkan bahwa jalur hukum belum mampu memenuhi harapan pencari keadilan. Pihak penegak hukum terkadang belum melaksanakan tugasnya dengan profesional, yang pada akhirnya mengecewakan dan merugikan korban kejahatan yang sangat mengharapkan keadilan.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid.* hal.27

<sup>7</sup> *Ibid.* hal. 121

<sup>8</sup> Arif Gusita, *Masalah Perlindungan Anak*, (CV. Akademika Pressindo: Jakarta, 1989), hal.94.

<sup>9</sup> Amir Hamzah, *Perlindungan Hak-hak asasi manusia dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, (Bina cipta: Bandung, 1986), Hal.33

<sup>10</sup> Wahid Abdul dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Refika Aditama: Malang, 2001), hal.74.

Selama ini jika terjadi tindak kekerasan dalam lingkup keluarga atau rumah tangga selalu ditangani berdasar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Petugas yang menangani adalah Polisi baik laki-laki maupun perempuan (Polwan). Penanganan kasus yang menimpa perempuan seringkali tidak memuaskan bahkan cenderung menambah penderitaan korban. Hal ini disebabkan karena korban sering menjadi korban ganda. Artinya, korban harus selalu mengulang-ulang perbuatan yang tidak mengenakkan yang pernah menimpa dirinya, di mulai di Kepolisian sampai dengan di dalam sidang pengadilan.

Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang terdapat di Polres/Polresta sangat membantu menangani kasus-kasus khusus yang menimpa perempuan dan anak, misalnya tindak pidana kesusilaan, kekerasan dalam rumah tangga dan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Akan tetapi, tindak pidana umum tetap ditangani oleh aparat kepolisian yang lain. Masing-masing kasus baik yang khusus menimpa perempuan dan anak maupun masyarakat umum, tetap ditangani berdasar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Saat ini sebagian dari korban/perempuan semakin terbuka dan berani melaporkan tindak kekerasan yang dahulu selalu ditutup-tupui. Adapun bagi pelaku dan masyarakat diharapkan lebih tanggap dan mengerti bahwa tindak kekerasan terhadap istri atau anak dan pembantu adalah suatu perbuatan yang dapat dihukum.

Rumah tangga merupakan bentuk masyarakat yang paling kecil yang biasanya terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Sebuah rumah tangga diharapkan memancarkan kebahagiaan dan kehangatan penuh cinta kasih. Namun, seringkali terjadi kegoncangan dalam rumah tangga tersebut berupa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami pada istri. Perbuatan tersebut oleh masyarakat dan bahkan oleh korban (istri) dianggap merupakan masalah intern atau masalah pribadi antara suami dan istri.<sup>11</sup>

Dilansir dari Wartakotalive.com, Bekasi, Kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bekasi, Fahrul Fauzi, melaporkan bahwa terdapat 135 kasus kekerasan

---

<sup>11</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Victimologis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 23.

terhadap perempuan dan anak pada tahun 2024. Dari total kasus tersebut, 46 di antaranya merupakan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), sementara 38 kasus lainnya terkait pelecehan seksual dan 26 kasus kekerasan fisik. Beberapa faktor penyebab KDRT yang sering ditemukan adalah faktor ekonomi serta pernikahan dini. Pernikahan pada usia di bawah 17 tahun atau belum cukup umur bagi pasangan muda mempengaruhi kesiapan psikologis, psikis, dan mental dalam berumah tangga, yang pada akhirnya dapat memicu terjadinya KDRT.<sup>12</sup>

Sementara itu, berdasarkan data yang diperoleh dari Unit VI PPA Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota, tercatat sebanyak 170 laporan kasus KDRT yang dilaporkan sejak Januari hingga Oktober 2024. Jumlah ini menunjukkan rata-rata sekitar 17 laporan setiap bulannya. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, angka laporan tahun 2024 mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 120 laporan, sedangkan pada tahun 2023 tercatat 145 laporan, dengan rata-rata 12 hingga 14 laporan perbulan. Selama tiga tahun terakhir, dari tahun 2022 hingga 2024, tercatat sebanyak 435 laporan kasus KDRT.<sup>13</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah sosial yang serius dan mendesak untuk ditangani. Dalam Islam, keluarga diharapkan menjadi lingkungan yang penuh kasih dan saling menghormati. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ط وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا  
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ  
شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

*“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya,*

<sup>12</sup>Wartakota, ”Angka KDRT di Kabupaten Bekasi Tinggi Sepanjang 2024, Penyebabnya Judol hingga Nikah Dini, <https://wartakota.tribunnews.com/2024/12/10/angka-kdrt-di-kabupaten-bekasi-tinggi-sepanjang-2024-penyebabnya-judol-hingga-nikah-dini>. Di akses pada tanggal 24 Desember 2024

<sup>13</sup>Hasil Wawancara Dengan Kanit Serse unit PPA di Polres Metro Bekasi Kota Pada Tanggal 28 Oktober 2024

*terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”*

Ayat ini menegaskan pentingnya perlakuan baik dalam rumah tangga dan menghindari tindakan kekerasan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memberikan landasan hukum untuk melindungi korban dan menghukum pelaku KDRT. Di Polres Bekasi, penanganan kasus KDRT melibatkan berbagai tahapan, mulai dari pelaporan hingga penuntutan. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap KDRT seringkali menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak korban dan stigma sosial.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka menarik untuk dikaji dan di bahas, serta di teliti. Dalam hal ini penulis mencoba untuk melakukan penelitian karya ilmiah dengan judul : “Tinjauan Yuridis Tentang Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kepolisian Resor Metro Bekasi kota”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas, maka dapat dibuat suatu rumusan masalah yang akan dikaji, yaitu:

1. Bagaimana Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kepolisian Resor Metro Bekasi kota?
2. Apa Saja Faktor Penghambat Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kepolisian Resor Metro Bekasi kota?
3. Bagaimana Pandangan Islam Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kepolisian Resor Metro Bekasi kota?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang terkandung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Menganalisis Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kepolisian Resor Metro Bekasi kota.

2. Untuk Menganalisis Apa Saja Faktor Penghambat Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kepolisian Resor Metro Bekasi kota.
3. Untuk Menganalisis Pandangan Islam Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kepolisian Resor Metro Bekasi kota.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penulisan skripsi mengenai “Tinjauan Yuridis Tentang Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota” terdapat beberapa manfaat yang dapat diambil, yaitu:

1. Manfaat Teoritis Penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi pada ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan perlindungan perempuan. Dengan menganalisis penanganan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga, diharapkan dapat memperdalam pemahaman dan menjadi referensi untuk studi selanjutnya.
2. Manfaat Praktis penelitian ini diharapkan bagi Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota untuk meningkatkan penanganan kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, hasilnya dapat membantu merumuskan strategi penegakan

#### **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual dalam penelitian ini dibangun berdasarkan konsep-konsep kunci yang menjadi dasar untuk menganalisis permasalahan mengenai penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota. Penjelasan setiap konsep utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

##### **1. Peranan**

Peranan adalah tindakan atau perangkat tingkah yang diharapkan dari individu atau organisasi yang memiliki kedudukan tertentu dalam masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, peranan merujuk pada fungsi dan tanggung jawab yang diemban oleh Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Sebagai institusi yang bertugas menjaga ketertiban umum, peranan kepolisian mencakup tindakan preventif, represif,

dan kuratif untuk melindungi korban, menegakkan hukum, serta memberikan rasa aman kepada masyarakat.

## 2. Kepolisian

Kepolisian merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Dalam penelitian ini, fokusnya adalah pada unit khusus yang menangani perlindungan perempuan dan anak (PPA) di bawah Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota, yang memiliki tanggung jawab khusus dalam menangani kasus KDRT secara profesional dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak korban.

## 3. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana bagi siapa pun yang melanggar larangan tersebut. Kekerasan dalam rumah tangga termasuk dalam kategori tindak pidana yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penanganan tindak pidana ini tidak hanya menyangkut aspek penindakan terhadap pelaku, tetapi juga upaya perlindungan dan rehabilitasi bagi korban.

## 4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap tindakan dalam lingkup rumah tangga yang menyebabkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga. Dalam konteks penelitian ini, KDRT didefinisikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yang menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan harus ditangani secara serius oleh aparat penegak hukum, termasuk kepolisian.

Melalui kerangka konseptual ini, penelitian akan mengeksplorasi peran kepolisian dalam menangani tindak pidana KDRT, mengidentifikasi faktor penghambat, serta menganalisis upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum yang optimal bagi korban.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk memahami penerapan hukum melalui data lapangan yang diperoleh dari wawancara dengan anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota.<sup>14</sup>

### 2. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan kualitatif. Metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fenomena secara mendalam tanpa menggunakan angka atau pengukuran numerik. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan data dari wawancara, observasi, serta dokumen-dokumen yang relevan, kemudian dianalisis secara sistematis.<sup>15</sup>

Metode kualitatif digunakan untuk memahami pengalaman, pandangan, dan perilaku individu terkait penanganan kasus KDRT. Proses analisis dilakukan dengan menyusun deskripsi yang kaya akan konteks untuk menjelaskan bagaimana fenomena tersebut terjadi.<sup>16</sup>

### 3. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari wawancara dengan anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota.

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006), Hal. 12.

<sup>15</sup> Ibid Hal. 13.

<sup>16</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), Hal. 16.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang melibatkan literatur hukum, buku referensi, artikel jurnal ilmiah, serta dokumen-dokumen lain yang relevan.

Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penelitian ini, antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 28B Ayat 2);
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP, Pasal 285);
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP, Pasal 184);
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 13);
- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Pasal 1 Ayat 1).

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Universitas Indonesia, dan sumber daring yang relevan.

b. Pengumpulan Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan anggota Unit PPA Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota untuk mendapatkan data empiris terkait penanganan kasus KDRT.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Unit VI Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota, yang berlokasi di Jl. Pangeran Jayakarta No.28, Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

## **G. Sistematika Penulisan**

Agar memudahkan dalam penyusunan skripsi ini serta membantu pembaca untuk memahami dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai isi penulisan hukum ini, penulis akan menyampaikan pembahasan, analisis, serta penjabaran hasil penelitian ini secara rinci. Adapun sistematika penulisan secara lengkap akan diuraikan sebagai berikut:

BAB I adalah Pendahuluan dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, dan sistematika penulisan.

BAB II adalah Tinjauan Pustaka dalam bab ini berisi kajian teori yang relevan dengan topik penelitian. Adapun tinjauan pustaka terdiri dari: Tugas dan tanggung jawab kepolisian dalam penanganan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga mencakup pemahaman mengenai definisi kekerasan dalam rumah tangga.

BAB III adalah Hasil Penelitian Dan Pembahasan dalam bab ini menyajikan data hasil penelitian dan pembahasan yang berisi peran dan kendala kepolisian dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota.

BAB IV adalah Pandangan Islam dalam bab ini membahas tentang Pandangan Islam terhadap Penanganan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota. Pembahasan mencakup pandangan Islam terhadap rumah tangga, pandangan Islam terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, pandangan Islam terhadap penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

BAB V adalah Penutup dalam bab ini berisi kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian, serta saran-saran yang dapat digunakan untuk perbaikan dan pengembangan penanganan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, baik dari sisi hukum positif maupun perspektif Islam.